



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Rajak Besi, 03 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujan Mas, 18 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada hari Sabtu, 28 Juli 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Ril (sekarang kabupaten Kepahiang), Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/412/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001 dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Ujan Mas, 29 September 2002 (18 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Kota Bengkulu (calon suami);

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON MEMPELAI WANITA merupakan anak dari Bapak AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan Ibu IBU CALON MEMPELAI WANITA yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2000 di KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan telah bercerai pada bulan September 2003 (kutipan akta cerai telah di ambil oleh KUA karena Bapak AYAH CALON MEMPELAI WANITA dengan Ibu IBU CALON MEMPELAI WANITA sama-sama telah menikah lagi) dan selama menikah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **-CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Agustus 2001 (19 Tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, belum bekerja, status belum kawin, alamat di Kota Bengkulu (Calon Istri);
-Maysyah Indah Fitriyani Binti CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Bengkulu tanggal 17 Desember 2003;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dengan CALON MEMPELAI WANITA sebagai calon istrinya;
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) telah berkenalan selam 4 (empat) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 bulan April 2021 anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubunga badan dengan (CALON MEMPELAI WANITA) dan saat ini (CALON MEMPELAI WANITA) telah hamil dengan usia kehamilan 10-12 (sepuluh sampai dua belas) minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 24/Bpm/SKK/VI/KIA/2021 tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawainan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor :
B-.109/Kua.07.04.07/PW.01/06/2021;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (CALON MEMPELAI PRIA) dengan calon istrinya yang bernama (CALON MEMPELAI WANITA) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon mempelai wanita ikut dihadirkan pula di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon istri dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI PRIA** sebagai calon suami, **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka sudah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta kasih/ berpacaran sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan serius dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri dinyatakan positif hamil 10-12 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga, serta rencana pernikahan

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Rajak Besi, 03 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 10-12 minggu;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu karena calon mempelai pria belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ujan Mas, 18 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 10-12 minggu;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu karena calon mempelai pria belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

3.SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 Agustus 1951 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** telah berpacaran dengan seorang pria bernama **CALON MEMPELAI PRIA** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 10-12 minggu;
- Bahwa, anak saya bernama telah dewasa sekarang berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu karena calon mempelai pria belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709050303790001 tanggal 02 Agustus 2017 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Bengkulu Tengah (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709085809790001 tanggal 19 November 2012 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Bengkulu Tengah (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/412/VII/2001 atas nama Pemohon I dan II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709051803100107 tanggal 01 Oktober 2012 atas nama Pemohon I dan II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709052909020001 tanggal 14 November 2019 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah (P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-26062013-0024 tanggal 26 Juni 2013 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bengkulu Tengah (P6);
7. Fotokopi Ijazah SMKN Kejuruan 3 tahun, Tahun pelajaran 2019/2020 Nomor induk siswa 7491 tangg 02 Mei 2020 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) yang di keluarkan oleh Kepala SMKN Kejuruan tersebut di Kota Bengkulu (P7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771071501080081 tanggal 05 Juli 2010 atas nama bapak Calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON SUAMI**)

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709052909020001 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah (9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2170/Ist/2007 tanggal 25 Juni 2007 atas nama calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P10);

11. Fotokopi Ijazah SMAN 02 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2019/2020 Nomor induk siswa : 12446 tanggal 2 Mei 2020 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang di keluarkan oleh Kepala SMAN 02 Kota Bengkulu (P11);

12. Fotokopi Surat Keterangan hamil dari Bidan Siti Zaleha. Nomor : 24/Bpm SKK/VI/KIA/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan praktik di Kota Bengkulu (P12);

13. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-108/Kua.07.04.07/PW.01/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu (P13);

Syarat-syarat/alat bukti tersebut (P1 sampai dengan 11) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan syarat/alat bukti (P12 dan P13) adalah surat aslinya, setelah diteliti ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P13);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai wanita serta kedua orang calon mempelai juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI PRIA** sebagai calon suami, **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan serius, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 10 - 12 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon memelai wanita di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Ujan Mas, 29 September 2002 (18 Tahun 9 bulan), untuk dapat menikah dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Agustus 2001 (19 Tahun 10

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan serius, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 10 – 12 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P1,P2,P3,P4, P5, P6, P7,P8,P9,P10,P11, P12 dan P13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P13);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P11) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos Bengkulu, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti tertulis (P12 dan P13) adalah surat aslinya dan telah diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua persyaratan/bukti

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (P1) sampai dengan (P13) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P13) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P13) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P3,P4,P5,P6 dan P7) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai pria berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon istri serta kedua orang calon mempelai di hubungan dengan syarat/bukti (P4, P5, P6 dan P7) terbukti bahwa anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Ujan Mas, 29 September 2002 (18 Tahun 9 bulan), belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P8,P9,P10 dan P11) terbukti bahwa calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Agustus 2001 (19 Tahun 10 bulan), telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita, di hubungan dengan persyaratan/alat bukti (P1, P2, P3, P4, P6 dan P7) tersebut, terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, terlihat semakin akrab/serius dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 10 - 12 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, serta keluarga para Pemohon dengan keluarga calon istri telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Ujan Mas, 29 September 2002 (18 Tahun 9 bulan), telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun dengan seorang wanita yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Agustus 2001 (19 Tahun 10 bulan);
2. Bahwa, keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan sekarang calon istri positif hamil 10 – 12 minggu;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih jauh lagi (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai pria yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Ujan Mas, 29 September 2002 (18 Tahun 9 bulan), dan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Agustus 2001 (19 Tahun 10 bulan), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI PRIA** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmi Fitri,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Fitri,S.H.,M.H.

Asymawi,S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bn



Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,
3.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,
	Jumlah	:	Rp.	295.000,

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)